

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Buku:

Amrani, H., & Ali, M. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Dalam H. Amrani, & M. Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* (hal. 22). Jakarta: Rajawali Press.

Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2021). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Dalam J. Asshiddiqie, & M. A. Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (hal. 56). Jakarta: Konstitusi Press.

Azheri. (2011). Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory. Dalam Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory* (hal. 54). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dirdjosisworo, S. (2010). Pengantar Ilmu Hukum. Dalam S. Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (hal. 131). Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.

Emerson, J. (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsialisasi dan Arbitrase. Dalam J. Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsialisasi dan Arbitrase* (hal. 44). Jakarta: Gramedia Pustaka.

Fuady, M. (2002). Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global. Dalam M. Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global* (hal. 408). Bandung: Citra Aditya Bakti.

HS, S. (2011). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Dalam S. HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (hal. 5-6). Jakarta: Sinar Grafika.

Hak, N. (2011). Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa

Ekonomi Syariah. Dalam N. Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah* (hal. 156-157). Yogyakarta: Teras.

Hamzah, A. (1986). Kamus Hukum. Dalam A. Hamzah, *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kotler, P. (1980). Principles of Marketing. Dalam P. Kotler, *Principles of Marketing* (hal. 267-268). Englewood Cliffs New Jersey: Prentice-Hall Inc.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management. Dalam P. Kotler, & K. L. Keller, *Marketing Management* (hal. 478). New York: Pearson Education.

Kristiyanti, C. T. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam C. T. Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (hal. 25). Jakarta: Sinar Grafika.

Marwan, M., & Jimmy, P. (2009). Kamus Hukum. Dalam M. Marwan, & P. Jimmy, *Kamus Hukum* (hal. 376). Surabaya: Reality Publisher.

Mas, M. (2003). Pengantar Ilmu Hukum. Dalam M. Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (hal. 39). Bogor: Ghalia Indonesia.

Nasution. (1993). Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum dan Etika Bisnis Periklanan Di Indonesia. Dalam Nasution, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum dan Etika Bisnis Periklanan Di Indonesia* (hal. 52-55). Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI.

Nur, A. (2011). Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. Dalam A. Nur, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata* (hal. 123). Jakarta: Rajawali Pers.

Projudikoro, R. W. (1994). Perbuatan Melanggar Hukum. Dalam R. W. Projudikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (hal. 13). Bandung: Sumur Bandung.

Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum. Dalam S. Rahardjo, *Ilmu Hukum* (hal. 40). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rajagukguk, E. (2000). Penyelesaian Sengketa Alternatif. Dalam E. Rajagukguk, *Penyelesaian Sengketa Alternatif* (hal. 24). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas.

Rosyadi, R., & Ngatino. (2002). Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. Dalam R. Rosyadi, & Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (hal. 124). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Runtuuwu, R. T., Pangkerego, O. A., & Karamoy, R. V. (2022). Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 245.

Siahaan, N. H. (2005). Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Dalam N. H. Siahaan, *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk* (hal. 23). Bogor: Grafika Mardi Yuana.

Sony, P. (2015). Karyawan pun Berhak Kaya. Dalam P. Sony, *Karyawan pun Berhak Kaya* (hal. 91). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Jurnal:

Absori, Bangsawan, M. I., Budiono, A., & Damayanti, F. N. (2021). Penyuluhan Dan Sosialisasi Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 143.

Adaninggar, M., Perkasa, F. A., & Siswajanthi, F. (2024). Implikasi Hukum Dari Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Peradilan Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2.

Adella, G., Hadiprawiro, Y., & Prastiwinarti, W. (2022). Perancangan Ulang Label Kemasan Chip&Joe. *Jurnal Tetamekraf*, 520.

Alam, D. (2015). Evaluasi Kewajiban Pelaku Usaha Dan Kepuasan Konsumen Ojek Online. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 80.

Amrani, H. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana. *Jurnal Negara Hukum*, 193-195.

Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata. *Jurnal Ganec Swara*, 929-930.

Arsita, N., & Sanjaya, V. F. (2021). Pengaruh Gaya Hidup Dan Trend Fashion Terhadap Keputusan Pembelian Online Produk Fashion Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Ilmu Manajemen Saburai*, 128.

Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Law Review*, 979.

Erdawati. (2020). Pengaruh Gaya Hidup, Iklan dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Online Melalui Shopee. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 367.

- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 61-62.
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 140.
- Hermawan, E., & Sulastri, R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat: Pentingnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat. *Distingsi: Journal Of Digital Society*, 3.
- Khalid, A. (2023). Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*, 112.
- Lie, C., Natashya, Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 920.
- Mantili, R. (2019). Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 314.
- Mokodompit, M. A., Kermite, J. A., & Taroreh, H. (2023). Akibat Hukum Dalam Peningkaran Terhadap Janji Akan Melangsungkan Perkawinan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 2.
- Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Jurnal Litbang Perdagangan*, 178.
- Nurlaily, N. Y., & Supriyo, A. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Media Of Law and Sharia*, 261.
- Putra, R. K., Kalsum, U., Johari, Gusmarani, R., & Sony, E. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2205.
- Rokhim, A., & Fatmawati, D. (2024). Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*, 241.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 67.
- Setyo, D., & Yandi, A. (2022). Model Kinerja Karyawan: Kompetensi, Kompensasi dan Motivasi, (Literature Review MSDM). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4.

Syaus, F. O., Abdussamad, Z., & Elfikri, N. F. (2024). Legal Repercussions of Business Actors Selling Expired Snack Products by Modifying Production Labels. *Estudiante Law Journal*, 82.

Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 90-91.

Toumahuw, B. N., Wijaya, A. U., & Widiyanto, R. M. (2023). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Malpraktik. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 63.

Utami, B. P. (2021). Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 8.

Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, & Husnaini. (2020). Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 80.

Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 20.

Widodo, D. S., & Yandi, A. (2022). Model Kinerja Karyawan: Kompetensi, Kompensasi dan Motivasi, (Literature Review MSDM). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4.

Winarta, F. H. (2012). Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Dalam F. H. Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* (hal. 1-2). Jakarta: Sinar Grafika.

Tesis:

Indrawati, A. A. (2011, Desember 16). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan. *Tesis*. Denpasar, Bali, Indonesia: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Skripsi:

Pamungkas, I. C. (2019, Juli 19). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pergantian Label Makanan dan Minuman Kadaluaarsa. *Skripsi*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Fakultas Hukum UPN "VETERAN" Jakarta.

Sumber Internet:

Communications, O. (2023, September 29). *Relabeling vs. Rebranding: What is the Difference?* Diambil kembali dari oxfordcommunications.com: <https://oxfordcommunications.com/relabeling-vs-rebranding-what-is-the-difference/>

Indonesia, K. P. (2024, Januari 5). *Kemendag Ramal Transaksi E-Commerce di RI Tember Rp533 Triliun*. Diambil kembali dari kemendag.go.id: <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-ramal-transaksi-e-commerce-di-ri-tembus-rp533-triliun>

Kepaniteraan Mahkamah Agung. (2017, September 12). *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial*. Diambil kembali dari kepaniteraan.mahkamahagung.go.id: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raja-waruwu-s-h-m-h>

Tunardy, W. T. (2016, Juni 6). *Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha*. Diambil kembali dari jurnalhukum.com: <http://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>

Unpas, R. (t.thn.). *Tinjauan Umum Mengenai Ganti Rugi, Tanah Negara dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Diambil kembali dari repository.unpas.ac.id: <http://repository.unpas.ac.id/34286/4/BAB%20II.pdf>